



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU  
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 57946063, Fax : (021) 57946062

Laman : [www.ristekdikti.go.id](http://www.ristekdikti.go.id)

Nomor : 8680/C5/KL/2018

1 November 2018

Perihal : Surat Pemberitahuan Pembukaan Registrasi *Online*  
PP-PTS Tahun 2019 (Skema A)

Yth. **Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XIV**  
di Tempat

Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi akan melaksanakan kembali bantuan Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) Tahun 2019, berupa bantuan pengembangan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan cara perbaikan proses pembelajaran melalui (1) bantuan peralatan pendidikan, peralatan laboratorium dan (2) bantuan pembangunan gedung baru yang terkait dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran.

Pendaftaran PP-PTS Tahun Anggaran 2019 akan dilaksanakan secara *online* mulai tanggal **1 November sampai dengan 22 Desember 2018** melalui laman **<http://pppts.ristekdikti.go.id>** dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi telah disahkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Merupakan PT yang berada pada Kluster 4 atau 5 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 2217/C/KEP/VIII/2018 untuk PT yang berbentuk Universitas, Institut, atau Sekolah Tinggi dan No. 2189/C/KEP/VIII/2017 untuk PT yang berbentuk Politeknik atau Akademi; atau
3. Merupakan PT yang terdata pada PD-Dikti dan belum dikelompokkan dalam kluster;
4. Akreditasi program studi yang diusulkan maksimum B dan masih berlaku;
5. PT telah melakukan pelaporan data kegiatan belajar mengajar melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan persentase 100% untuk TA 2017-1 dan 2017-2, kecuali bagi perguruan tinggi baru yang belum menyelenggarakan pendidikan 1 (satu) tahun akademik penuh;
6. Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan bentuk perguruan tinggi dan perubahan badan hukum;
8. Tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk mensosialisasikan kepada PTS di lingkungan wilayah kopertis masing-masing.

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Pembinaan Kelembagaan  
Perguruan Tinggi

**TTD.**

Totok Prasetyo

NIP. 196204271991031001